

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber utama pemasukan negara, pajak diartikan sebagai iuran wajib bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007. Peran utama pajak mencakup sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, pajak merupakan instrumen penting untuk mengendalikan stabilitas ekonomi sebuah negara (Srimaryani, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi penentu tercapainya penerimaan pajak sebuah negara.

Rasio pajak (*tax ratio*), yang dihitung melalui komparasi antara total penerimaan pajak dan PDB pada periode yang sama, menjadi indikator pengukuran performa penerimaan pajak (K. Sari & Somoprawiro, 2020). Pada tahun 2024, *tax ratio* Indonesia mengalami penyusutan sebesar 10,08%, dari yang sebelumnya mencapai 10,31% pada tahun 2023. Penurunan ini didasarkan pada penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp2.233,7 triliun dan PDB senilai Rp22.139 triliun (Bisnis.com, 2025). Tren kemerosotan ini diproyeksikan masih bersambung pada tahun 2025 dengan estimasi angka *tax ratio* sebesar 10,03%. Kondisi tersebut selaras dengan prediksi melesetnya realisasi target APBN Tahun 2025. Hal tersebut diakibatkan karena pendapatan pajak 2025 diproyeksikan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun atau 94,9% dari sasaran yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan adanya praktik *tax avoidance* (Falbo & Firmansyah, 2021). Upaya ini dilakukan untuk mereduksi beban pajak yang harus disetorkan. Hingga saat ini, legalitas *tax avoidance* masih menimbulkan kontroversi. Praktik ini dianggap legal karena mengeksploitasi *gap* yang ada pada peraturan pajak. Akan tetapi, praktik *tax avoidance* menyebabkan penerimaan pajak negara dari sektor perusahaan menjadi tidak optimal (Rakhmayani et al., 2022). Berkurangnya penerimaan pajak berpengaruh pada berjalannya pembangunan nasional.

Tindakan *tax avoidance* disebabkan oleh sistem administrasi pajak di Indonesia yang berbasis *self-assessment system* (Razif, R., & Rasyidah, A. 2020) dalam Stawati (2020). Melalui sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun, wajib pajak sering kali memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga wajib pajak berusaha mencari berbagai cara untuk meminimalkan kewajibannya, salah satunya dengan *tax avoidance* (Yauris & Agoes, 2019). Penerapan sistem *self-assessment* membuka celah bagi wajib pajak untuk menerapkan *tax avoidance* (Tamaela et al., 2023).

Salah satu fenomena *tax avoidance* pada industri makanan dan minuman melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Prasetyo & Pramuka, 2018) dalam (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Kasus ini berawal dari langkah perusahaan yang melakukan pemekaran usaha dengan mendirikan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Melalui entitas baru ini, perusahaan mengalihkan aset, liabilitas, serta

operasional Divisi Noodle (mi instan) sebagai strategi mengurangi beban pajak. Namun, DJP selaku otoritas pajak memutuskan kewajiban bagi PT Indofood untuk memenuhi pajak terutang senilai Rp1,3 miliar (gresnews.com, 2013). Praktik *tax avoidance* selain memberatkan negara juga berisiko mengacaukan citra perusahaan (Wirianata & Hauw-sen, 2024).

Subsektor makanan dan minuman merupakan bagian dari sektor manufaktur yang menjadi salah satu penyumbang pajak sektoral terbesar. Namun, sektor ini mengalami penurunan dalam penerimaan pajak sektoral pada tahun 2022-2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, sektor ini menyumbang sebesar 29,1% pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, penerimaan dari sektor ini sebesar 27,2%. Pada tahun 2024, penerimaan dari sektor ini sebesar 25,84%. Menurut Thomas Djiwandono selaku wakil menteri keuangan RI, penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan pada tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh adanya penurunan PPh Badan tahunan (Rachman, 2024). Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh praktik penghindaran pajak sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak.

Fenomena *tax avoidance* ini dapat diuraikan lebih lanjut lewat teori keagenan (*agency theory*). Teori ini menguraikan bahwa pemisahan peran antara *principal* dan *agent* menimbulkan adanya benturan kepentingan. Manajemen berupaya untuk menekan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, prinsipal sedangkan prinsipal tidak mengharapkan adanya *tax avoidance*

karena mengindikasikan adanya rekayasa komponen dalam laporan keuangan (Utami, 2024).

Literatur terdahulu oleh Ariani & Yudiantara (2023), Falbo & Firmansyah (2021), serta Rahmanda & Prabowo (2024) mengindikasikan bahwa manajemen laba menjadi salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Manajemen laba mengacu pada bentuk intervensi yang dilakukan pihak manajer terhadap laporan keuangan perusahaan (Sulistyanto, 2018). Manajemen laba diimplementasikan lewat skema *income decreasing* demi mereduksi beban pajak (Ariani & Yudiantara, 2023). Selaras dengan hal tersebut, Falbo & Firmansyah (2021) mengungkapkan bahwa manajemen laba melalui instrumen *discretionary accrual* digunakan perusahaan untuk menekan laba fiskal sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Lebih lanjut, Rahmanda et al. (2024) membuktikan bahwa manajemen laba memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*. Aktivitas tersebut dijadikan strategi dalam memangkas beban pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021) menunjukkan tidak ditemukan pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* karena kekhawatiran pihak manajemen akan reputasi perusahaan.

Implementasi transformasi digital tidak hanya sebatas pada adopsi instrumen teknologi, melainkan juga memberikan kemudahan dan insentif bagi wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak (Rizal et al., 2024). Salah satu implementasi nyata dari transformasi digital dalam Perpajakan yaitu adanya implementasi sistem Coretax DJP. Implementasi ini diatur dalam PMK

No.81 Tahun 2024. Berdasarkan PMK tersebut, implementasi Coretax bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, dan efisiensi pelayanan pajak. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat dan *real time*, sekaligus memperkuat basis data perpajakan nasional untuk mengurangi potensi penghindaran pajak yang masih marak terjadi di berbagai sektor. Adanya digitalisasi layanan pajak memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak negara serta memberikan efisiensi dan efektifitas bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Tambun & Ananda, 2022).

Perusahaan juga menerapkan transformasi digital dalam menjalankan kegiatan operasionalnya saat ini. Transformasi digital perusahaan mengacu pada langkah untuk meningkatkan performa perusahaan melalui perubahan fundamental pada karakteristiknya, melalui integrasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas (Vial, 2019). Menurut penelitian Tiantian et al. (2023), transformasi digital perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi sehingga praktik *tax avoidance* dapat dicegah. Sebaliknya, Novita et al. (2024) menemukan bahwa transformasi digital tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut didasarkan bahwa digitalisasi perusahaan lebih dioptimalkan untuk analisis perencanaan pajak yang lebih kompleks untuk meraup keuntungan maksimal.

Berdasarkan hasil yang tidak selaras dari studi terdahulu, penelitian ini dibuat untuk membuktikan lebih lanjut pengaruh manajemen laba terhadap *tax*

avoidance. Transformasi digital juga ditambahkan sebagai variabel yang memoderasi karena minimnya penelitian yang menguji peran moderasi transformasi digital. Melalui fenomena dan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, penelitian berjudul “Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* dengan Transformasi Digital Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2022-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya rasio pajak di Indonesia menjadi isu penting yang terus menjadi perhatian, indikasi penyebabnya adalah masih terdapat isu *tax avoidance* yang ditemukan pada sebagian perusahaan. Strategi untuk memperkecil beban pajak perusahaan sering kali dikaitkan dengan tindakan oportunistis manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan, atau yang dikenal sebagai manajemen laba.

Selain itu, dinamika bisnis di era modern ditandai dengan percepatan transformasi digital. Perusahaan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), teknologi *blockchain*, dan *cloud computing* untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Penerapan teknologi digital ini diperkirakan mampu mengurangi tindakan *tax avoidance* karena dapat mengoptimalkan transparansi dan keterbukaan laporan keuangan yang berpotensi membatasi ruang gerak manajer bertindak oportunistis untuk mengurangi beban pajak terutang. Namun, masih terdapat kontradiksi pada studi terdahulu mengenai pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian terkait transformasi digital

sebagai variabel moderasi masih jarang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah transformasi digital memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis peran transformasi digital dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas ilmu dan pandangan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengambil keputusan dalam strategi perencanaan untuk meminimalkan beban pajak yang efektif dan efisien serta tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan sehingga dapat mempersempit celah bagi wajib pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi landasan penelitian mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Bab ini menegaskan urgensi serta fokus utama penelitian.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bagian ini menyajikan dasar teoritis pendukung hipotesis, tinjauan pustaka dari studi terdahulu, kerangka konsep, dan penyusunan dugaan temuan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan prosedur penelitian yang mencakup sampel, definisi operasional dari tiap variabel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan objek serta variabel yang digunakan, output pengolahan data, serta penjelasan yang membandingkan temuan dengan teori dan literatur terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini menuangkan kesimpulan, batasan studi dan rekomendasi, serta implikasi. Bagian ini mencakup ringkasan hasil penelitian yang ditulis secara urut, serta memberikan keterbatasan dan saran agar menjadi bahan evaluasi untuk riset yang akan datang.